# BAB IV

# LAPORAN HASIL PENELITIAN

## A. Penyajian Data

Untuk memenuhi data informasi, peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari mantan suami (kasus 1), mantan istri (kasus 1), tetangga (kasus 1), mantan istri (kasus 2), keluarga mantan suami (kasus 2), dan tetangga (kasus 2). Berdasarkan wawancara peneliti dalam kegiatan riset, maka diperoleh data dari para pihak sebagai berikut:

1. Pemaparan Wawancara Kasus Pertama

   a. Identitas Informan 1

      Nama : K

      Umur : 52 tahun

      Status : Mantan suami

      Alamat : Desa Sungai Jingah Besar

      Hasil wawancara:

      K merupakan mantan suami dari SA, yang menjadi pelaku perebutan hak asuh anak. Kasus ini dimulai sejak setelah terjadinya perceraian, yang di mana perceraian terjadi karena SA yang sudah tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan K, kemudian K mengatakan bahwa setelah terjadinya perceraian, K

mengasuh anaknya berusia 4 tahun 2 bulan, dan itu atas kehendak anaknya sendiri, seperti pada saat wawancara, K mengatakan:

*"Pas kami cerai kami kada bercerai secara hukum, intinya aku sebagai kuitan tetap measuh, artinya pertanggung jawaban utnuk si anak. Kalo masalah hak, emang kada berhak, dimana inya handak, umpat mamanya silahkan umpat abahnya silahkan, jangan disebelah pihak akan, kesian inya. Jadi aku kada pernah merebut, itu atas kehandak inya surangan."*

Dalam bahasa Indonesia: "Saat kami bercerai, kami tidak bercerai secara hukum. Intinya, saya sebagai ayah tetap mengasuh, yang berarti saya bertanggung jawab terhadap anak. Kalau soal hak, memang tidak ada hak secara hukum. Di mana anak ingin tinggal, apakah dengan ibunya atau ayahnya sesuai keinginannya. Jangan memihak salah satu pihak, kasihan anaknya. Jadi, saya tidak pernah merebut hak asuh, itu murni keinginan anak sendiri."

K mengatakan bahwa anaknya sendiri yang memilih ikut ayahnya, K juga mengatakan, bahwa alasan anaknya memilih mengikuti K bukan karena faktor ekonomi melainkan faktor kasih sayang. Dalam wawancara, k menyebutkan:

*"Faktor ekonomi sakit, nang iyanya faktor kasih sayang, dimmna inya merasa lebih disayang disitu inya tinggal, kalo faktor keuangan, iya orang sakit jua, kalo aku sebaagai kuitan tetap menerima.*

Dalam bahasa Indonesia: "Faktor ekonomi saya sulit, kalau alasannya adalah faktor kasih sayang, di mana dia merasa lebih disayang, di situlah dia memilih untuk tinggal. Kalau soal keuangan, saya juga orang susah. Tapi saya sebagai orang tua tetap menerima."

Akibat terjadinya perebutan hak asuh anak. K mengatakan, bahwa K menjadi semakin dekat dengan anakknya, dalam wawancara K mengatakan:

*"Kalo hubungan anak dengan kuitannya kedida putusnya, kalo hubungan lawan istri bisa putus, dan hubungan ku lawan anak ku pastinya makin rapat, karena imbah aku cerai anakku selalu umpat aku kemana-mana."*

Dalam bahasa Indonesia: "Kalau hubungan anak dengan kuitannya tidak ada putusnya, kalau hubungan dengan istri bisa putus, dan hubungan aku sama anak ku pastinya makin rapat, karena aku cerai anakku selalu ikut aku kemana-mana."[1]

[1] K, Mantan Suami, *Wawancara Pribadi*, Sungai Jingah Besar, 17 Januari 2025

b. Identitas Informan 2

Nama : SA

Umur : 38 tahun

Status : Mantan Istri

Alamat : Desa Sungai Jingah Besar

Hasil wawancara:

SA merupakan mantan istri dari K, dan korban dari perebutan hak asuh anak. SA mengatakan bahwa anaknya direbut secara paksa oleh mantan suaminya, Kasus ini dimulai sejak setelah terjadinya perceraian, yang di mana perceraian terjadi karena SA yang sudah tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan K, pada saat setelah terjadinya perceraian, K merebut anak dari SA, pada saat itu anaknya berusia 4 tahun. Pada saat wawancara, SA mengatakan:

*"Imbah kami cerai, kami beisi anak 2 , jadi anakku yang kedua di ambilnya secara paksa, padahal umurnya hanyar 4 tahun, bahkan aku kada di bolehinya gasan bedapat lawan anakku, sampai semalam tu beurusan kepolisi gara-gara anak ini, sampai beolah surat hitam di atas putih."*

Dalam bahasa Indonesia: "Setelah kami bercerai, kami memiliki dua anak. Anak kedua saya diambil secara paksa olehnya, padahal pada saat itu usianya baru 4 tahun, bahkan saya tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak saya. Hingga kemarin, masalah ini sampai ke pihak kepolisian karena anak tersebut. Akhirnya, dibuatlah surat perjanjian hitam di atas putih."

Pada saat terjadinya perebutan, SA sudah berusaha merebut anaknya kembali, dalam wawancara, SA menggatakan:

*"Ada semalam waktu kami berusaha di polisi, abahku yang melaporkan, tapi jar polisi, kalo di tangkap kena makin panjang urusannya, sanggup lah pian selanjutnya jar, jadi jar polisi, Pian aja yang bekalah, supaya kada beabutan lagi. Lalu kada jadi di tangkap, dan aku yang bekalah menjulung anak ke Inya."*

Dalam bahasa Indonesia: “Dulu saat kami berusaha melapor ke polisi, ayah saya yang melaporkan. Tapi kata polisi, jika ditangkap, urusannya bisa jadi semakin panjang. Akhirnya, Kamu saja yang mengalah, dan biarkan si K mengurus nya, supaya tidak ada keributan lagi." Akhirnya tidak jadi di tangkap, dan saya yang mengalah, dan menyerahkan anak saya kepada si K.”

SA mengatakan bahwa alasan K merebut anak dari SA adalah untuk mengajak SA kembali kepadanya, dan SA juga mengatakan bahwa SA sanggup mengasuh anaknya sendirian, saat wawancara SA mengatakan:

*“Sanggup ai aku menggaduhnya, contohnya anakku yang pertama, sanggup ja aku menggaduhnya sampai ganal.”*

Dalam bahasa Indonesia: “Aku sanggup merawat dan membesarkannya sendiri, contohnya anakku yang pertama.”

Perebutan ini juga berdampak terhadap hubungan ibu dan anak, karena SA terpisah dengan anaknya, dalam wawancara SA mengatakan:

*“Baik haja pang inya, bila lawan aku, asal jangan ketahuan abahnya saja, kan sudah umur 4 tahun, tahu ja inya yang mana mamanya, kesian ja pang inya te handak menamui mamanya kada kawa, kurang dapat kasih sayang mamanya ai inya.”*

Dalam bahasa Indonesia: “dia tidak apa-apa, asalkan jangan sampai diketahui oleh ayahnya saja. Anak itu kan sudah berumur 4 tahun, pasti dia tahu siapa ibunya. Saya kasihan juga kalau dia ingin bertemu ibunya tapi tidak bisa, jadi dia kurang dapat kasih sayang dari ibunya.”[2]

2. Pemaparan Wawancara Kasus kedua

   a. Identitas Informan 1

      Nama : A

      Umur : 36 tahun

      Status : Mantan istri

[2]SA, Mantan Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Jingah Besar, 18 Januari 2025

Alamat : Desa Sungai Jingah Besar

Hasil wawancara:

A merupakan mantan istri dari M yang berusia 38 tahun, dan korban dari perebutan hak asuh anak. Pada saat pernikahan A dan M mempunyai 3 anak, kemudian bercerai, yang di mana perceraian terjadi karena A yang tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan M karena beberapa faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga, dan setelah bercerai, 3 anak tersebut di ambil dan di rebut paksa oleh mantan suami. Dalam wawancaranya A mengatakan:

*"Awalnya kami resmi bercerai di Pengadilan Agama, dan pas itu kami kedida jua mengurus masalah anak ini di pengadilan agama, karena pas itu pas sudah resmi bercerai kami sudah hidup masing-masing, dan anak-anakku di aku beratan, tapi kada lawas inya datang gasan meambil anaknya tadi, diambilnya langsung ketiganya secara paksa, dan aku kada dibolehinya gasan menamui anakku tadi, sampai di ancamnya bila aku menamui anakku."*

Dalam bahasa Indonesia: "Awalnya, kami resmi bercerai di Pengadilan Agama, tetapi saat itu kami tidak mengurus masalah hak asuh anak di pengadilan. Setelah resmi bercerai, kami menjalani kehidupan masing-masing, dan semua anak saya tinggal bersama saya. Namun, tidak lama kemudian, dia datang untuk mengambil anak-anak secara paksa, ketiganya sekaligus. Saya bahkan tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak saya, dan dia mengancam saya jika saya mencoba menemui mereka."

A menjelaskan bahwa alasan utama M mengambil anak darinya adalah sebagai upaya untuk memaksanya kembali menjalin hubungan dengan M. A merasa bahwa tindakan tersebut bukan hanya tidak adil, tetapi juga memberikan tekanan emosional yang besar padanya. Selain itu, A menegaskan bahwa dirinya sudah siap dan mampu mengasuh anaknya seorang diri, tanpa bantuan dari pihak lain. Saat wawancara, A mengatakan:

*"Aku sanggup ai mun menggaduh anakku berataan, km melihat ja selawas ini siapa yang menggaduh buhanya be 3 tu,, aku beolah warung, bejualan, walau kda seberapa tapi aku membuktikan bahwa aku sanggup menyekolahkannya pakai duit hasil usahaku sorang."*

Dalam bahasa Indonesia: "Saya sanggup mengurus anak saya sendiri. Kamu lihat saja selama ini, siapa yang mengurus ketiga anak saya? Saya membuka warung, berjualan sembako dan lainnya, meskipun hasilnya tidak seberapa, tapi saya sudah membuktikan bahwa saya bisa menyekolahkan mereka dengan uang hasil usaha saya sendiri."

Perebutan ini juga memberikan dampak besar terhadap hubungan antara ibu dan anak, karena A harus terpisah dari anaknya. A mengungkapkan bahwa perpisahan tersebut sangat berat baginya, mengingat ikatan seorang ibu dengan anaknya yang begitu kuat. Dalam wawancara, A menjelaskan:

*"Jangankan handak menggaduh, tetamu ja aku kada di bolehi, bahkan aku di ancam macam-macam supaya kada menamui anakku."*

Dalam bahasa Indonesia: "Jangankan untuk mengurus anak, menemui saja saya tidak diizinkan. Bahkan, saya diancam macam-macam supaya tidak bertemu dengan anak saya."[3]

b. Identitas Informan 2

Nama : L

Umur : 37 tahun

Status : Keluarga mantan suami

Alamat : Desa Sungai Jingah Besar

Hasil wawancara:

[3] A, Mantan Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Jingah Besar, 20 Januari 2025

L adalah keluarga dari M, yaitu pelaku perebutan hak asuh anak, L memberikan penjelasan bahwa M memang melakukan perebutan secara paksa kepada pihak A dengan alasan agar pihak A mau kembali dengan M. Dalam wawancara, M mengatakan bahwa:

*"Setelah inya bedua bercerai, si M tadi merebut paksa anak dari si A, ujarnya supaya si A ini tadi mau lagi bebulik ke inya, anggapanya tadi sebagai pancingan lah gasan si A agar inya mau bebulik lagi lawan si M."*

Dalam bahasa Indonesia: "Setelah mereka berdua bercerai, M merebut anak dari A secara paksa. Katanya, itu dilakukan agar A mau kembali kepadanya. Anggapannya, anak tersebut dijadikan sebagai pancingan supaya A bersedia rujuk dengan M."

L menyampaikan bahwa keluarga sudah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan ini, namun keluarga juga mendapatkan ancaman dari M agar tidak terlibat. Bahkan, M tidak benar-benar menjalankan peranannya dalam mengasuh anak-anaknya. Meskipun anak-anak tersebut berada bersamanya, dia tidak memberikan perhatian dan perawatan yang layak, yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai orang tua. Sehingga berdampak besar bagi sang anak, L menjelaskan dalam wawancara:

*"perebutan ini berdampak besar bagi anaknya, apalagi anaknya yang paling halus, ada beberapa kali bepadah handak bulik, mana mama, kesian aku melihat, aturanya lawan mamanya pang, karena inya kda mendapat kasih sayang dari abahnya jua."*

Dalam bahasa Indonesia: "Perebutan ini memberikan dampak besar bagi anak-anaknya, terutama anak yang paling kecil. Beberapa kali anaknya menanyakan "Mana mama?" Saya merasa kasihan melihatnya, karena dia tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dari ayahnya."[4]

[4] L, Keluarga Mantan Suami, *Wawancara Pribadi*, Sungai Jingah Besar, 18 Januari 2025

3. Pemaparan Wawancara Tambahan

a. Informan 1

Nama : S

Umur : 41 tahun

Status : Tetangga

Alamat : Desa Sungai Jingah Besar

Berdasarkan hasil wawancara dalam kasus pertama, Ibu S menjelaskan bahwa perebutan hak asuh anak memang benar terjadi. Mantan suaminya mengambil anak mereka secara dengan alasan agar mantan istri mau kembali kepada mantan suaminya.

Lebih lanjut, Ibu S menerangkan bahwa setelah berada dalam pengasuhan ayahnya, anak tersebut tetap mendapatkan kasih sayang. Namun, dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ayahnya belum mampu memberikan yang terbaik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ekonomi yang tidak memungkinkan ayahnya untuk selalu fokus pada kebutuhan anaknya. Karena masih berusia kecil dan belum bisa ditinggal sendirian di rumah, anak tersebut sering diajak oleh ayahnya saat bekerja, baik di dalam kota maupun ke luar daerah.[5]

Dampak dari situasi ini cukup berpengaruh terhadap perkembangan anak, terutama dalam hal pendidikan. Ibu S menyebutkan bahwa anak itu sempat berhenti sekolah selama satu tahun karena harus mengikuti ayahnya bekerja di

[5] S, Tetangga, *Wawancara Pribadi*, Sungai Jingah Besar, 28 Januari 2025

luar daerah. Akibatnya, hak pendidikan anak menjadi terabaikan, yang dapat mempengaruhi masa depannya.

Dalam kasus kedua, Ibu S menjelaskan bahwa ketiga anaknya memang telah direbut secara paksa oleh mantan suami. Perebutan ini bukan semata-mata karena keinginan mantan suami untuk mengasuh anak-anaknya, melainkan lebih kepada bentuk tidak terima atas perceraian yang telah terjadi. Mantan suami tidak dapat menerima perpisahan tersebut, sehingga ia menggunakan anak-anak sebagai alat untuk menekan mantan istrinya agar mau kembali kepadanya.

Lebih lanjut, Ibu S menerangkan bahwa setelah anak-anak dibawa sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka. Anak-anak tidak diasuh langsung oleh ayahnya, melainkan dititipkan kepada keluarga mantan suami, yang akhirnya mengambil alih tugas perawatan dan pemenuhan kebutuhan mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama perebutan tersebut bukanlah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, melainkan hanya sebagai bentuk kontrol dan paksaan terhadap mantan istri.

Ibu S juga mengatakan bahwa Pihak keluarga mantan suami sendiri telah menyadari bahwa tindakan tersebut tidak tepat. Mereka beberapa kali berupaya membujuk ayah anak-anak agar mengembalikan mereka kepada ibu kandungnya, mengingat seorang ibu lebih memahami dan mampu merawat anak-anaknya dengan penuh perhatian. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Mantan suami tetap bersikeras menolak mengembalikan

anak-anak, bahkan sampai mengancam keluarganya sendiri apabila terus mendesaknya untuk menyerahkan anak-anak kepada ibu kandungnya.[6]

Situasi ini menunjukkan bahwa perebutan hak asuh anak yang dilakukan secara paksa tanpa mempertimbangkan kesejahteraan mereka dapat berdampak buruk, baik bagi perkembangan anak-anak maupun hubungan dalam keluarga. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh dari orang tua justru menjadi korban dari konflik yang terjadi di antara kedua orang tua mereka.

b. Informan 2

Nama : Rudi

Umur : 48 tahun

Status : Sekretaris Desa

Alamat : Desa Sungai Jingah Besar

Dalam wawancara terkait kasus pertama, narasumber menyampaikan bahwa ia tidak memiliki banyak informasi mengenai permasalahan perebutan anak yang terjadi. Hal ini disebabkan karena pada saat peristiwa tersebut berlangsung, ia belum menjabat sebagai Sekretaris Desa, sehingga tidak terlalu mengetahui kasus tersebut. Oleh karena itu, ia hanya dapat memberikan keterangan berdasarkan informasi yang ia ketahui secara umum.

Menurutnya, setelah perceraian terjadi, anak tersebut direbut dan diasuh oleh ayahnya sejak kecil. Perebutan terjadi karena mantan suami tidak terima di

[6] S, Tetangga, *Wawancara Pribadi*, Sungai Jingah Besar, 28 Januari 2025

ceraikan. Anak tersebut selalu ikut kemanapun ayahnya, bahkan dalam situasi di mana biasanya anak-anak berada di bawah pengawasan ibu atau keluarga lainnya. Ia menambahkan bahwa anak tersebut tampak selalu mendampingi ayahnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat ayahnya bekerja.

Dalam wawancara terkait kasus kedua, narasumber menjelaskan bahwa perebutan anak memang terjadi, di mana ketiga anaknya diambil secara sepihak oleh ayah mereka. Ia mengungkapkan bahwa tindakan tersebut bukan semata-mata didasari oleh alasan kepentingan pengasuhan anak, melainkan lebih kepada upaya mantan suami untuk memaksa mantan istri kembali ke dalam pernikahan. Namun.

Lebih lanjut, narasumber menyampaikan bahwa setelah perebutan terjadi, kehidupan anak-anaknya tidak terjamin dengan baik di bawah pengasuhan ayah mereka. Menurutnya, mantan suami tidak memberikan perhatian dan tanggung jawab yang semestinya dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anak. Ia juga merasa bahwa kondisi tersebut berdampak pada kesejahteraan anak-anak yang diasuh oleh ayahnya, baik secara fisik maupun emosional.

Selain itu, narasumber tidak melihat adanya upaya serius dari mantan suaminya untuk memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan yang stabil dan layak. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa situasi ini tidak mudah diselesaikan, mengingat mantan suami masih bersikeras mempertahankan hak asuh anak.[7]

[7] Rudi, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Sungai Jingah Besar, 27 Januari 2025

Untuk lebih memudahkan dalam memahami hasil wawancara dari para pihak, maka dibuat tabel matriks hasil penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.1** Matriks hasil Wawancara

| No kasus | Identitas | Praktik Perebutan Hak Asuh Anak | Latar Belakang Perebutan Hak Asuh Anak | Dampak Perebutan Hak Asuh Anak |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (K mantan suami) | K merebut paksa anaknya pada saat anak berusia 4 tahun | Perceraian tidak resmi dan ketidakjelasan mengenai hak asuh membuat K merasa berhak untuk mengasuh anak. | Hubungan K dengan anak semakin erat setelah anak tinggal dan di asuh oleh K, tetapi ada tekanan emosional bagi SA. |
| | (SA mantan istri) | Anak diambil secara paksa oleh K saat berusia 4 tahun; dilarang bertemu tanpa alasan jelas,. | SA merasa kehilangan hak asuh, yang dipicu oleh tindakan K untuk memaksanya SA kembali kepadanya. | SA mengalami dampak emosional besar, merasa terpisah dari anak, yang berpotensi merusak hubungan ibu-anak. |
| | Tetangga | Perebutan dilakukan secara paksa oleh mantan suami | Perebutan dilakukan agar mantan istri mau kembali kepadanya | Tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu berdampak juga pada Pendidikan anak |
| | Aparat desa | Anak direbut dan di asuh oleh mantan suaminya | Mantan suami yang tidak terima bercerai dengan mantan istrinya | Kurang mendapatkan kasih sayang dari ibu |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | (A mantan istri) | M mengambil ketiga anak secara paksa setelah perceraian, tanpa izin dari A, melarang A untuk bertemu dengan anaknya, bahkan sampai mengancam A jika memaksa bertemu. | Perceraian resmi yang tidak diikuti dengan putusan hak asuh dari pengadilan, membuat M merasa berhak mengasuh anak. | A tertekan secara emosional, kehilangan kontak dengan anak-anak, dan merasa kehilangan peran sebagai seorang ibu. |
| | (L keluarga mantan suami) | M merebut anak-anak untuk memaksa A kembali kepada M; tidak memberikan perawatan yang memadai. | Tindakan M dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalin hubungan kembali dengan A, dan menggunakan anak sebagai alat. | Anak-anak mengalami kekurangan kasih sayang dan perhatian, menyebabkan dampak psikologis yang mendalam. |
| | Tetangga | Ketiga anaknya direbut dan diambil paksa oleh mantan suami | Karena tidak terima atas perceraian | Tidak menerima pengasuhan dari ayah dan tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu |
| | Aparat Desa | Anak direbut paksa oleh manta suaminya | Upaya memkasa mantan istri agar mau kembali kepadanya | Kehidupan anak yang tidak terjamin |

## B. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan data yang didapatkan dengan teori-teori yang relevan. Proses analisis ini disesuaikan dengan dua permasalahan yang dirumuskan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini.

### 1. Praktik perebutan hak asuh anak pasca perceraian dan hal apa yang melatarbelakanginya

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa praktik perebutan hak asuh anak terjadi setelah perceraian, baik yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama maupun di luar pengadilan. Perebutan ini dilakukan secara sepihak dan paksa, tanpa adanya putusan pengadilan ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada kasus pertama, mantan suami mengungkapkan bahwa tidak ada perebutan hak asuh yang terjadi. Menurutnya, anaknya memilih untuk tinggal bersamanya atas dasar kasih sayang yang lebih besar yang dirasakan anak terhadap ayahnya. Namun, bertentangan dengan keterangan mantan istri, yang menegaskan bahwa perebutan hak asuh anak memang terjadi. Mantan istri bahkan memperkuat pernyataannya dengan bukti berupa surat perjanjian antara keduanya.

Kasus kedua memiliki masalah yang serupa. Bahwasanya mantan suami merebut ketiga anaknya secara paksa. Pernyataan ini tidak hanya disampaikan oleh mantan istri, tetapi juga diperkuat oleh pengakuan dari pihak keluarga mantan suami, yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut memang dibawa oleh ayahnya.

Dari kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi perebutan hak asuh anak dilakukan secara paksa oleh mantan suami, Hal ini bertentangan dengan Q.S Al-Baqarah ayat/2: 233.

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[8]

Ayat di atas mengandung dua ketetapan hukum mengenai pengasuhan anak. Pertama, istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan menyusui anak. Kedua, suami wajib memberikan nafkah kepada istri sebagai bentuk dukungan finansial dalam memenuhi kebutuhan istri terkait anak.[9] Ayat ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab ibu dalam menyusui anak, yang dianggap lebih baik daripada susu lain, sebagaimana diakui oleh ilmu

[8] *Al-Qur`an Dan Terjemahannya*, Al-Baqarah 233.

[9] Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, h. 248–49.

kedokteran. Penyusuan terbaik adalah dua tahun, namun bisa dipersingkat jika ibu hamil lagi. Dalam agama, ibu susu juga menjadi mahram bagi anak yang disusui. Beberapa ulama menjaga agar anak hanya disusui oleh ibu kandungnya, seperti yang dicontohkan oleh Imam Al-Haramain yang menceritakan ayahnya yang sangat menjaga kesucian darah anak, bahkan membiarkan anaknya muntah untuk mengeluarkan susu perempuan lain.[10]

Hal ini juga bertentangan dengan teori akibat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156, yang mengatur hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa anak yang belum mumayiz atau belum mampu membedakan baik dan buruk berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya. Namun, jika ibunya telah meninggal dunia, hak asuh akan berpindah kepada keluarga terdekat sesuai urutan prioritas, termasuk nenek dari pihak ibu, ayah, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, hingga wanita-wanita lain dari kerabat sedarah ayah. Sedangkan bagi anak yang sudah mencapai usia mumayiz, ia diberikan hak untuk memilih apakah akan diasuh oleh ayah atau ibunya, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.[11]

Dalam Islam juga dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai usia mumayiz sebaiknya diasuh dan dididik oleh ibunya. Hal ini disebabkan oleh sifat seorang ibu yang lebih sesuai untuk mendidik anak. Prinsip tersebut juga tercermin dalam hukum adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, di

[10] Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 01*, h. 559–60.

[11] Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 102–3.

mana hak asuh anak tidak diberikan kepada ayah atau keluarganya, melainkan kepada ibu atau saudara laki-laki ibu. Sebaliknya, dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, tanggung jawab tersebut lebih ditekankan pada pihak keluarga ayah.[12]

Dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu juga menjelaskan tentang urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, diantaranya:

a. Ibu memiliki hak utama mengasuh anak, kecuali jika ia tidak layak, seperti murtad, tidak dipercaya, atau memiliki perilaku buruk yang membahayakan anak.
b. Hak kedua adalah nenek dari pihak ibu, diikuti oleh nenek dari pihak ayah, dan nenek buyutnya. Malikiyyah memprioritaskan bibi dari pihak ibu, sedangkan Hanabilah mengutamakan ayah dan nenek dari pihak ayah setelah nenek dari ibu.
c. Selanjutnya adalah saudara perempuan anak, dengan prioritas saudara dari pihak ibu, kemudian dari pihak ayah. Menurut Syafi'iyyah, saudara perempuan ayah lebih diutamakan karena hubungan nasab yang kuat.
d. Urutan berikutnya adalah bibi dari pihak ibu, diikuti bibi dari pihak ayah. Malikiyyah lebih memprioritaskan bibi dibandingkan nenek dari ayah.
e. Setelah itu, hak diberikan kepada putri dari saudara perempuan, lalu putri dari saudara laki-laki. Bibi dari ibu lebih diutamakan dibandingkan

[12] Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, h. 246.

mereka, namun putri saudara laki-laki lebih utama dibandingkan bibi dari ayah.

f. Terakhir, hak jatuh kepada bibi dari pihak ayah, lalu bibi dari kakek atau saudari kakek.[13]

Berdasarkan teori di atas, seharusnya hak asuh anak yang masih belum mencapai usia mumayiz diberikan kepada ibu, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 dan didukung oleh prinsip dalam hukum Islam. Ibu lebih berhak mengasuh anak karena secara alami lebih mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Selain itu, dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu, ibu berada pada urutan pertama dalam hak pengasuhan, kecuali jika terdapat kondisi yang membuatnya tidak layak, seperti murtad atau memiliki perilaku yang membahayakan anak. Oleh karena itu, tindakan perebutan hak asuh secara paksa oleh ayah bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan dapat merugikan hak serta kesejahteraan anak.

Adapun hal yang menjadi latar belakang perebutan hak asuh anak yang dilakukan oleh mantan suami adalah semata-mata untuk membujuk mantan istri kembali kepadanya, bukan karena ingin mengasuh anak-anaknya.

Tindakan mantan suami yang mengambil hak asuh secara sepihak menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan hukum, yang di mana dalam pelaksanaan hadanah, tidak hanya kewajiban yang harus dijalankan,

[13] Az-zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, h. 62–63.

tetapi juga perlu diperhatikan urutan orang yang paling berhak untuk melaksanakannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hak mengasuh anak kecil diserahkan kepada ibu, jika suami menceraikannya.[14]

Hal ini juga bertentangan dengan teori pemeliharaan anak yang mencakup tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang layak, serta memenuhi kebutuhan hidup anak. Tanggung jawab ini meliputi pengawasan, perhatian, dan pemenuhan nafkah secara berkelanjutan hingga anak mencapai usia dewasa yang sah secara hukum dan mampu mandiri.[15]

Dari kedua kasus, terlihat dengan jelas bahwa praktik perebutan dilakukan oleh mantan suami secara paksa setelah terjadinya perceraian. Tindakan perebutan juga dilatarbelakangi oleh keinginan mantan suami untuk mengajak mantan istri agar kembali menjalin hubungan pernikahan. Tindakan ini tidak hanya mengabaikan hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan bahwa orang tua harus mengutamakan kesejahteraan anak di atas kepentingan pribadi mereka.

---

[14] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Al-Azhar: Dar as-Salam, 1995), h. 1366.

[15] Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Huum Perdata Islam d Indonesa: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang omor 1 ahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam edisi revisi*, h. 237.

**2. Dampak dari terjadinya perebutan hak asuh anak pasca perceraian**

Permasalahan perebutan hak asuh anak pasca perceraian membawa dampak yang signifikan, baik terhadap hubungan ibu dan anak maupun terhadap perkembangan anak secara keseluruhan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perebutan hak asuh diikuti oleh pembatasan akses ibu terhadap anaknya. Akibatnya, hubungan emosional antara ibu dan anak menjadi terputus, yang dapat memengaruhi ikatan kasih sayang dan dukungan emosional yang dibutuhkan anak.

Pada kasus pertama, meskipun terjadi perebutan hak asuh, anak tetap menerima kasih sayang dari ayahnya, tetapi tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Sementara itu, pada kasus kedua, setelah perebutan terjadi, ketiga anak justru tidak mendapatkan pengasuhan, perawatan, maupun kasih sayang dari ayahnya. Bahkan, ibu mereka dilarang untuk menemui anak-anaknya.

Dari pernyataan di atas, bertentangan dengan teori hak dan kewajiban anak, yang mana *hadhanah* mengacu pada tanggung jawab merawat dan mendidik anak yang belum mencapai usia mumayiz atau seseorang yang kehilangan kemampuan berpikir, karena mereka belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.[16] Sebagaimana dalil dalam Q.S Al-Baqarah ayat/2: 233.

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ

[16] Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, h. 244.

بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[17]

Ayat di atas mengandung dua ketetapan hukum mengenai pengasuhan anak. Pertama, istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan menyusui anak. Kedua, suami memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri sebagai bentuk dukungan finansial dalam memenuhi kebutuhan istri terkait anak.[18]

Berdasarkan ayat di atas, seharusnya anak yang belum mencapai usia mumayiz tetap berada dalam pengasuhan ibunya, karena ibu memiliki peran utama dalam merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Sementara itu, ayah memiliki kewajiban untuk tetap memberikan nafkah guna memenuhi kebutuhan anak, baik dalam hal makanan, pakaian, maupun keperluan lainnya. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan dalam tanggung jawab orang tua pasca perceraian, di mana ibu bertugas mengasuh dan

[17] *Al-Qur`an Dan Terjemahannya*, Al-Baqarah 233.

[18] Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, h. 248–49.

membesarkan anak, sedangkan ayah tetap bertanggung jawab dalam aspek finansial demi kesejahteraan anak.

Selain berdampak pada hubungan antara ibu dan anak, perebutan hak asuh pada kedua kasus juga berdampak pada kepentingan anak, terutama dalam pemberian nafkah terhadap anak. Pada kasus pertama karena keterbatasan ekonomi menjadi kendala yang menyebabkan anak sempat terhenti dari pendidikan formalnya. Meskipun demikian, ayahnya masih berupaya untuk memberikan perhatian dan dukungan sebisanya. Berbeda dengan kasus kedua, setelah anak diambil secara paksa, ia tidak lagi mendapatkan perhatian, kasih sayang, maupun nafkah yang layak dari ayahnya.

Hal ini bertentangan dengan teori nafkah terhadap anak yang menjelaskan mayoritas ulama berpendapat bahwa biaya atau nafkah untuk hadanah diambil dari harta anak yang diasuh, jika anak tersebut memiliki harta. Namun, apabila anak tidak memiliki harta, maka tanggung jawab nafkah tersebut dibebankan kepada ayahnya atau kepada pihak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut. Kewajiban ini muncul sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan hidup anak serta menjaga dirinya dari kekurangan yang dapat membahayakan. Nafkah hadanah dianggap wajib karena menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Oleh karena itu, kewajiban ini tidak gugur meskipun waktu pemberian nafkah telah berlalu. Bahkan, jika pihak yang wajib memberikan nafkah meninggal dunia, anak yang diasuh wafat, atau pengasuh (hadhinah) meninggal, tanggung jawab tersebut tetap tercatat sebagai utang yang harus diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa

kewajiban nafkah hadhanah memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum Islam demi melindungi hak-hak anak.[19]

Selain itu, anak juga tidak memperoleh pendidikan, meskipun pendidikan memiliki peran penting dalam tumbuh kembang dan masa depan mereka. Pada kedua kasus tersebut, ayah tidak memberikan akses atau dukungan yang memadai terhadap pendidikan anak-anaknya, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang secara optimal.

Hal ini juga bertentangan pada teori pendidikan anak yang menjelaskan bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak telah diatur secara tegas dalam hukum Islam, bahkan dalam hukum adat. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad menyatakan bahwa *Al-Ummu Madrasah Al-Ula* (ibu adalah sekolah pertama), yang menunjukkan bahwa anak yang belum mencapai usia mumayiz sebaiknya diasuh dan dididik oleh ibunya. Hal ini disebabkan oleh sifat seorang ibu yang lebih sesuai untuk mendidik anak. Prinsip tersebut juga tercermin dalam hukum adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana hak asuh anak tidak diberikan kepada ayah atau keluarganya, melainkan kepada ibu atau saudara laki-laki ibu. Sebaliknya, dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, tanggung jawab tersebut lebih ditekankan pada pihak keluarga ayah.[20]

Orang tua memiliki kewajiban utama dalam memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik bagi mereka. Terutama ayah bertanggung jawab

---

[19] Wahbah Az-zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 74.

[20] Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, h. 246.

atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika dalam kenyataannya ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu turut serta menanggung biaya demi keberlanjutan kesejahteraan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam sistem hukum keluarga, sehingga keputusan yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan dan masa depan anak.[21]

Seluruh permasalahan yang muncul, baik dari k praktik perebutan hak asuh anak maupun hal yang melatarbelakanginya, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan nafkah dan pendidikan, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi emosional serta hubungan antara ibu dan anak. Ketidakpastian dalam pengasuhan dapat menyebabkan anak mengalami ketidakstabilan dalam tumbuh kembangnya, baik secara psikologis maupun sosial.

Jika konflik ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, maka penyelesaian melalui Pengadilan Agama menjadi opsi terakhir. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam menentukan siapa yang paling layak untuk mengasuh dan membesarkan anak demi kepentingan terbaik mereka.

[21] Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)* (AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013, 2018), h. 217.